

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini sistem ekonomi islam dalam wacana dan praktik telah berkembang luas di kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai wacana, ia telah menjadi bagian pemberitaan dalam berbagai media, bahan diskusi, seminar, loka karya, dan perundang-undangan. Sistem ekonomi islam tumbuh secara dualistik; berorientasi profit dan non profit. Ekonomi islam yang berorientasi pada profit berupa lembaga keuangan syariah, dalam bentuk perbankan syariah, unit usaha syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi islam non profit berupa; baitul mal, badan amil zakat (BAZ), lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh (LAZIS), dan lembaga waqaf. Pakar ekonomi memperkirakan ekonomi islam di Indonesia akan mengalami perkembangan yang sangat pesat 15 tahun kedepan dan akan menjadi ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal tersebut mengingat potensi pasar yang sangat besar, ditambah lagi sector riil yang terkait ekonomi islam dapat berjalan dengan baik. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia dan dunia, terutama pada sector ekonomi yang berorientasi profit, dipengaruhi sejarah pertumbuhan bank syariah. Pertama kali ada pada saat itu di Mesir, tidak berlabel Islam, untuk mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya membentuk bank dengan jenis simpanan yang berbentuk *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963 hingga tahun 1967, pada saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep yang sama di Mesir. Beberapa bank tersebut tidak memungut maupun menerima bunga, namun berbentuk *partnership* dan keuntungan yang didapat dari para penabung kemudian akan dibagi (Kusmanto, 2014). Sehingga terhadap perkembangan ekonomi syariah terlihat dari perkembangan keuangan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah itu sendiri.

Negara Indonesia sebagai populasi masyarakat muslim terbesar didunia yang mencapai 87,18 % dari populasi 232,5 juta jiwa menurut *Global Islamic Economic Report 2018/2019*, Indonesia memiliki pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar dibandingkan Negara-negara lain di dunia (Ahla et al., 2020).

Terjadinya perkembangan yang sangat signifikan terhadap ekonomi syariah kini tidak hanya berputar pada lembaga keuangan ataupun perbankan syariah saja. Namun, permintaan terhadap produk halal di dunia meningkat pada setiap harinya. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa jumlah penduduk Muslim di dunia yang semakin bertambah. Berdasarkan data Majelis Global, jumlah penduduk Muslim global pada 2012 sebanyak 1,8 miliar jiwa, pada 2030 diproyeksikan mencapai sebanyak 2,2 miliar jiwa penduduk Muslim dunia. Menurut (*Thomson Reuters*, 2015) memperkirakan pada 2019 pasar makanan halal bernilai USD2,537 miliar (21 persen dari pengeluaran global), pasar kosmetik halal bernilai USD73 miliar (6,78 persen dari pengeluaran global), dan kebutuhan personal yang halal yaitu USD103 miliar. Dalam bidang konsumsi, di Negara Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar terhadap produk halal pada sector makanan dan minuman sebesar USD155 miliar.(Isnaeni, 2020) Maka dengan hal tersebut dapat menjadi peluang untuk pengembangan perekonomian yang berfokus pada ekonomi syariah kedepannya.

Pada sektor riil, ekonomi syariah tumbuh dalam bentuk industri halal yang meliputi beragam sektor seperti makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata ramah muslim, obat dan kosmetik halal, dan industri halal lainnya (Bank Indonesia, 2020). Maka dari itu, industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Melihat hal ini, tentunya Indonesia memiliki peluang dan potensi yang besar dibandingkan dengan Negara-negara lain dalam pengembangan ekonomi syariah maupun keuangan syariah, khusus pada pengembangan ekonomi syariah melalui

penguatan pada sektor industri halal atau dalam ekosistem rantai nilai halal. Untuk itu sudah seharusnya hal itu dikembangkan secara terus menerus di Indonesia.

Ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) yang merupakan sebuah konsep baru yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah. *Halal value chain* adalah sebuah ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu sampai hilir (Ahla et al., 2020). Konsep ini memainkan peranan penting pada kemajuan ekonomi di Indonesia. Penguatan konsep *halal value chain* termasuk kedalam salah satu Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024. Industri yang berhubungan dengan penduduk muslim terbagi menjadi beberapa klaster, seperti klaster makanan dan minuman, klaster pariwisata halal, klaster fashion Muslim, klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal dan klaster energi terbarukan (Tim materi forshei, 2020).

Pesantren merupakan institusi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem sosial masyarakat Muslim Indonesia. Peran sosial yang diterapkan oleh pesantren terus bertahan dan masih banyak memberikan warna dalam kehidupan masyarakat Muslim. Sumber daya yang dimiliki pesantren merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk mengemban perannya sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membentuk masyarakat madani yang diidealkan oleh Islam. Melalui seperangkat sumber daya yang dimilikinya, maka pesantren pada dasarnya mempunyai potensi yang sangat besar terhadap pengembangan ekonomi syariah (Marlina, 2014).

Penulis meyakini adanya potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren merupakan peluang bagi pondok pesantren untuk terjun dalam dunia perekonomian, setidaknya dapat menjadi pemeran dalam perkembangan ekonomi syariah kedepannya. Pondok pesantren di Indonesia kini telah mencapai beberapa kemajuan, bukti nyata yang dapat kita lihat seperti pondok-pondok yang kini tidak hanya berkutat pada sector pendidikan dan dakwah islam saja. Salah satunya terlihat pada pondok pesantren Nurul Amanah

yang berlokasi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang mana pondok ini kini telah menuju sector ekonomi dengan bentuk bisnis pesantren yaitu produk kripik juara jamur tiram. Pondok seperti ini bisa dikategorikan kedalam pondok pesantren modern.

Di Indonesia, masih dapat dihitung terkait pondok pesantren yang telah maju dan mensejajarkan serta menyeirinkan langkahnya dengan kedua hal yang sangat penting bagi perkembangan pesantren, yaitu: pendidikan dan penguasaan. Khususnya, yang berbasis modern, memang masih dapat responsive terhadap perubahan peradaban, melalui pengembangan sistem dan pola pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai dan jiwa asasinya.

Jurnal Arna Asna Annisa, dengan judul Kopontren dan Ekosistem *Halal Value Chain* pada jurnal tersebut mengkaji dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *halal value chain* yang dimasukkan ke dalam setiap interaksi di lingkungan pondok pesantren dapat menjadi budaya yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat pesantren. Pondok pesantren yang memiliki kopontren sebagai usaha untuk mewujudkan kemandirian ekonominya, tentu setiap aktivitas ekonomi yang dihasilkan dapat menunjukkan sejauh apa komitmen kopontren dalam memegang nilai-nilai ekonomi Islam dan penelitian ini akan mengkaji tentang komitmen penerapan *halal value chain* pada pondok pesantren dengan usaha bisnis yang berbeda yaitu pada bisnis olahan makanan yang berfokus pada proses produksi saja, yakni di Pondok Pesantren Nurul Amanah dengan usaha Jamur, Pondok Pesantren An Nafiiyah Geger dengan Produksi Tahu dan Pondok Pesantren Nur Yasin, Alaskokon, Modung dengan usaha Bebek awet Madura. Peneliti memilih objek penelitian berdasarkan pondok pesantren yang terdaftar dalam OPOP (One Pesantren One Product) di wilayah Madura yang hanya berfokus pada produksi makanan dan minuman halal.

Keterkaitan antara pondok pesantren dengan pemberdayaan ekonomi syariah

pada *halal value chain* rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu sampai hilir. Konsep hulu berarti penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pertanian. Sedangkan konsep hilir berarti penyaluran dari hasil pertanian yang sudah diproduksi. Harapan kedepan dengan adanya model ekosistem rantai nilai (*halal value chain*) berbasis pesantren tersebut dapat mempercepat pengembangan pada ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia, serta dapat mendongkrak kemandirian ekonomi dari bawah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap penerapan *halal value chain* pada proses produksi produk di tiga pondok pesantren pada sektor makan halal antara lain; pondok pesantren Nurul Amanah Kec. Kwanyar, An-Nafi'iyah Kec. Geger dan Nur Yasin Kec. Modung dimana ketiga pondok tersebut sama-sama berlokasi di Kabupaten Bangkalan. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Implementasi Halal Pada Proses Produksi Produk Bisnis Pesantren (Metode: Multicase Studi)”**.

B. . Rumusan Masalah

Bangkalan yang merupakan kota santri yang ditandai dengan banyaknya pondok pesantren. Dari beberapa pondok pesantren yang ada, diantaranya pondok pesantren Nurul Amanah, An-Nafi'iyah, dan Nur Yasin, ketiga pondok tersebut sama-sama memiliki potensi-potensi pendidikan dan ekonomi yang besar. Potensi tersebut antara lain; santri, alumni, wali santri, masyarakat, bisnis pesantren keberpihakan pemerintah, dan nilai-nilai pesantren.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Komitmen Ketiga Pondok Pesantren tersebut dalam menerapkan konsep *Halal Value Chain*?

- 2) Bagaimana Implementasi Halal Pada Proses Produksi Bisnis yang telah dijalankan oleh ketiga pondok pesantren tersebut?

C. . Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui Implementasi Halal Pada Proses Produksi Bisnis yang telah dijalankan oleh ketiga pondok pesantren tersebut.
- b) Menemukan bisnis pesantren yang benar-benar menerapkan prinsip halal dalam proses produksi produknya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap tercapainya peningkatan dalam pengaplikasian/implementasi halal terhadap proses produksi produk bisnis di pondok pesantren sehingga terciptanya bisnis pesantren yang sesuai dengan konsep halal Syariah yang optimal. Lebih lengkapnya manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penerapan konsep *halal value chain* dalam sebuah industri makanan pada pondok pesantren.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pesantren untuk memperbaiki kinerja dalam bidang produksi.
- c) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pimpinan pesantren dalam mengelola potensi ekonomi dan mengembangkan bisnis sebagai mata rantai dan jejaring.
- d) Menjadi wahana pengembangan riset selanjutnya terutama terkait dengan penerapan konsep *halal value chain* pesantren.
- e) *Outcome* yang diharapkan adalah implementasi halal bisnis Syariah pada pondok pesantren.

D. Target Luaran

No	Jenis Luaran	Keterangan
1.	Publikasi dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi atau tidak terakreditasi	<i>Review</i>
2.	Konversi Tugas Akhir (Skripsi)	<i>Progres</i>